BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
JL. Tapuang muka, Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur
Email: bawaslu.sangihe@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 006 /PS.00.02/K.SA-05/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik yang terintergritas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ Atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan partai Politik Peserta Pemiihan Umum tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran , Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa Bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal 01 Agustus 2022

Ketua

Junaidi Bawonti, S.HI. MH

Lampiran Surat
Nomor : 006 /PS.00.02/K.SA-05/07/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	**Pengarah**		
1.	Junaidi Bawenti	Ketua	Pengarah
2.	Jemmy Sudin	Anggota	Pengarah
3.	Zebedeusb Lesawengan	Anggota	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
4.	Zebedeus Lesawengan	Anggota	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris Penanggung Jawab**		
5.	Alland Lahinda	Koorsek	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
6.	Martha Ambat	BPP	Ketua
7.	Rahmat Gaib	Korsubag Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S)	Wakil Ketua I
8.	Steward Salindeho	Korsubag Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHH)	Wakil Ketua II
9.	Fakhrie Sasikome	Korsubag Divis Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi (SDM ODI)	Wakil Ketua III
10.	Elian Bawoel	Staf Divisi SDM ODI	Wakil Ketua IV
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
11.	Handri Hinonaung	Staf HP3S	Sekretaris
12.	Agenos Malagani	Staf HP3S	Wakil Sekretaris I
13.	Ravensca Kansil	Staf HP3S	Wakil Sekretaris II
VI	**Anggota**		
14.	Jeremy Sombounaung	Staf PHH	Anggota
15.	Ronaldo Bawasal	Staf PHH	Anggota
16.	Lisa Makikui	Staf PHH	Anggota
17.	Mlka Malalantang	Staf SDM ODI	Anggota
18.	Riska Takalamingan	Staf SDM ODI	Anggota
19.	Anggreini Ruitan	Staf SDM ODI	Anggota
20.	Merry Sirih	Staf SDM ODI	Anggota

Ditetapkan di Tahuna
Pada Tanggal 01 Agustus 2022

Ketua

Junaidi Bawenti, S.Hi. MH